BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah singkat KPP Pratama Bndung Karees

Perkembangan perpajakan di Indonesia timbul sejak zaman penjajahan Belanda, dalam perang dunia I (1914-1918) keadaan keuangan seluruh dunia mengalami kehancuran sehingga Negara terpaksa melakukan pemungutan pajak melalui system dan cara yang disesuaikan dengan Negara masing-masing.

Pajak didirikan di Indonesia dengan nama Carlogo Veganes Blasting (Pajak Penghasilan). Pada zaman colonial Belanda, pelaksanaan pemungutan pajak dilakukan oleh De Inspectie Van Financian yaitu badan yang mengurus pemungutan pajak dari rakyat untuk Negara berdasarkan Undang-undang Colonial Belanda.

Pada zaman penjajahan Jepang tepatnya tanggal 9 Maret 1942 De Inspective Van Financian diganti oleh suatu badan yang mengurus keuangan dibawah pemerintah Jepang yang bernama Zaimu, kemudian Jepang menyerah kepada sekutu, dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Zaimu diganti menjadi Inspeksi keuangan untuk seluruh kota Bandung, kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan Banjaran. Khususnya untuk Inspeksi keuangan Bandung yang berkedudukan

di Gedung Concordia (Sekarang Gedung Merdeka) yang berada di Jalan Raya Barat (Sekarang Jalan Asia Afrika).

Agresi Militer (1948) Ibu Kota republic Yogyakarta diserbu dan mengakibatkan terjadinya perang yang dahsyat. Perundingan-perundingan dilakukan, Pemerintah Belanda mengakui Kemerdekaan republic Indonesia maka Inspeksi Keuangan Bandung yag betempat di Jalan Asia Afrika Bandung namanya diubah menjadi Inspeksi Pajak. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengubah Inspeksi Pajak Bandung berdasarkan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor: 1414/KMK.01/1979 tanggal 5 April 1979, Inspeksi Pajak tersebut menjadi dua Inspeksi Pajak, yaitu:

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur, berkedudukan di Jalan Asia Afrika no. 114 Bandung (Gedung Keuangan Negara), meliputi daerah wewenang kota Bandung bagian Timur dan Kabupaten Sumedang.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat, sementara berkedudukan di Jalan Purnawarman no. 21 Bandung, Kemudian pada tahun 1981 pindah ke Jalan Soekarno Hatta No. 216 Bandung yang meliputi daerah Majalaya, Kecamatan Cikalong Wetan dan Kotif Cimahi.

Pada tahun 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Mulai tanggan 1 April 1994 terjadi reoorganisasi, dimana KPP yang ada di Kota dan kabupaten Badnung terdiri dari 5 KPP, diantaranya yaitu:

1. KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hattano. 216 Bandung
2. KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
5. KPP Cimahi, Jalan Raya Barat No. 5774 Cimahi.

Kemudian pada bulan Agustus 2007 terdapat perubahan dari Kantor Pelayanan Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dimana Kantor Pelayan Pajak, Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dari Karikpa menjadi satu dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdiri:

1. KPP Pratama Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hattano. 216 Bandung
2. KPP Pratama Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No. 372 Bandung
3. KPP Pratama Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Pratama Bandung Bojonagara, Jalan Asia Afrika No. 114 Bandung
5. KPP Pratama Cimahi, Jalan Raya Barat No. 5774 Cimahi
6. KPP Pratama Majalaya, Jalan Peta no.7 Bandung
7. KPP Pratama Soreang.
8. KPP Madya Bandung, Jalan Asia Afrika No.114 Bandung

2.2 Struktur Organisasi KPP Karees

Struktur organisasi pada KPP Pratama Karees merupakan suatu bentuk organisasi Garis dan Staf dimana sebagai pimpinan tertinggi adalah Kepala Kantor, artinya dalam hal ini Kepala Kantor sebagai pemimpin yang memberikan dan melimpahkan wewenang secara vertikal kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sedangkan bentuk pelaksanaannya Kepala Kantor dibantu oleh sub bagian umum dan membawahi beberapa seksi. Seksi-seksi yang dibawahi oleh Kepala Kantor adalah Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI),Seksi Sub Bagian Umum,Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (WASKON I), Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (WASKON II), Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (WASKON III), Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (WASKON IV) Seksi Pemeriksaan dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3 Uraian Tugas

Tugas, wewenang dan tanggung jawab merupakan fungsi dari setiap bagian di dalam Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang dapat membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Berikut adalah tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bagian:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:
   a. Melakukan penyuluhan (pembinaan terhadap karyawan yang ada di

      dalam wewenang kekuasaannya);

b. Melakukan peningkatan pelayanan;

c. Melakukan pengawasan (pemeriksaan dan penagihan), termasuk mengawasi jalannya kegiatan operasional perpajakan, yaitu:

- Pajak Penghasilan (PPh);
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguanan (BPHTB);
- Pajak Tidak Langsung Lainnya.

d. Menerima laporan kerja dari setiap seksi dan membuat kegiatan operasional Kantor Pelayanan Pajak wilayah Jawa Barat.

2. Sub Bagian Umum

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan urusan kepegawaian;

b. Melakukan urusan keuangan;

c. Melakukan urusan tata usaha; dan

d. Melakukan urusan rumah tangga (kantor).

3. Seksi Ekstensifikasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan pengamatan potensi perpajakan;

b. Melaksanakan pendataan objek dan subjek pajak;

c. Melaksanakan penilaian objek pajak; dan

d. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan mengolah data;

b. Menyajikan informasi perpajakan;

c. Merekam dokumen perpajakan;

d. Melaksanakan urusan tata usaha penerimaan perpajakan;

e. Melaksanakan pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB;

f. Melaksanakan dukungan teknis komputer;

g. Melakukan pemantapan *e-SPT* dan *e-filling*; dan

h. Menyimpan laporan kerja.

5. Seksi Pelayanan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak dengan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;

b. Melaksanakan pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan;

c. Menerima dan mengolah surat pemberitahuan dan surat lainnya;

d. Melakukan penyuluhan perpajakan;

e. Melaksanakan peregistrasian wajib pajak; dan

f. Kerjasama perpajakan.

6. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, melalui pemanfaatan dan Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) atau Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP);

b. Melaksanakan pembimbingan atau himbauan kepada wajib pajak;

c. Melaksanakan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;

d. Merekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi;

e. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan prosedur keberatan;

f. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku;

g. Membantu wajib pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan;

h. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak dan membuat *company profile*;

i. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru kepada wajib pajak;

j. Menganalisis kinerja wajib pajak; dan

k. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperlukan wajib pajak

7. Seksi Pemeriksaan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Menyusun rencana pemeriksaan;

b. Melaksanakan pengawasan aturan pelaksanaan pemeriksaan;

c. Melaksanakan penerbitan dan penyaluran SP3 (Surat Perintah Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak); dan

d. Administrasi perpajakan lainnya.

8. Seksi Penagihan

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Melaksanakan dan menatausahakan penagihan aktif

b. Melaksanakan penagihan piutang pajak;

c. Penundaan angsuran tunggakan pajak;

d. Usulan penghapusan piutang pajak; dan

e. Mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan dengan surat paksa.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari :

a. Pejabat Fungsional Pemeriksa

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi pemeriksaan.

b. Pejabat Fungsional Penilai

Memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan seksi ekstensifikasi.

1. dan *recovery* dalam rangka pengamanan pengiriman dan perbaikan kembali data dan/atau program yang rusak
2. Menyajikan informasi perpajakan.

2.4 Aspek Kegiatan KPP Pratama Karees

KPP Pratama dibentuk dengan “meleburkan” tiga jenis kantor pelayanan yang ada sebelumnya, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa). Meskipun terjadi penggabungan, tugas pokok dan fungsi yang melekat pada kantor-kantor tersebut tetap ada melalui struktur baru pada KPP Pratama yang berbasis fungsi. Aspek – aspek kegiatan KPP Pratama Karees yang dilakukan oleh Seksi Penagihan antara lain :

a. Pemrosesan dan Penatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Penagihan.
b. Penatausahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Beserta Bukti Pembayarannya.
c. Penatausahaan Surat Keputusan Pembetulan/Keberatan /Putusan Banding/ Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pada Seksi Penagihan.
d. Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Wajib Pajak.
e. Menyelesaikan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak.
f. Menyelesaikan Usulan Pemeriksaan Dalam Rangka Penagihan Pajak.
g. Melakukan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
h. Melakukan Penghapusan Piutang Pajak.

i. Melakukan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan.

j. Melakukan Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan.